



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
IKATAN ALUMNI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TENTANG  
DUKUNGAN PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK  
BIDANG KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/40/KS.06/V/2026

NOMOR: 005/IKA-FikomUnpad/MoU-Kemnaker/V/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IVAN GARDA, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007122.AH.01.07 Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama IKA FIKOM UNPAD, berkedudukan di Jalan Tebet Timur III Nomor 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum perkumpulan yang menjadi wadah bagi para alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Program Komunikasi Publik Bidang Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK bekerja sama dalam hal komunikasi publik bidang ketenagakerjaan untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam ruang lingkup.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan PARA PIHAK.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. dukungan komunikasi publik;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

## PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada instansi yang disebutkan sebagai berikut:

### PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A Jalan Jenderal Gatot  
Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
12750  
Telepon : (021) 5260489  
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas  
Padjadjaran

Alamat : Jalan Tebet Timur III Nomor 11, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta 12820

Telepon : 085773001007

Pos-el : ika.fikomunpad60@gmail.com

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IVAN GARDA

PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI